

RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA

AKD: RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA

Bulan: Agustus 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

KUHP atau **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil [di Indonesia](#). KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum [kolonial Belanda](#), yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II [UUD 1945](#) yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana?veaction=edit&ion=1

Seiring dengan perkembangan didalam negara Indonesia maka berbagai permasalahan-permasalahan baru terus ada bermunculan. Untuk mengatasi hal tersebut rancangan undang-undang yang baru banyak diajukan guna mengontrol dan mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kepentingan semua rakyat Indonesia.

melihat permasalahan yang ada DPR akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020, bersama 36 RUU lainnya. Keputusan tersebut, berdasarkan hasil sidang rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 yang dihadiri 96 anggota dewan secara fisik dan 226 secara virtual.

RUU KUHP masuk Prolegnas 2020 dan kemungkinan besar akan disahkan karena sudah disetujui di Tingkat I. RUU KUHP di-carry over dari DPR 2014-2019 sehingga tidak dikaji dari nol agar tidak mengalami pemborosan anggaran.

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=268\n55&keywords=kuhp
Buku	Het Wetboek van Strafrecht: Tweede Druk	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=341\n50&keywords=kuhp
Buku	Indonesian Law	https://ebookcentral.proquest.\ncom/lib/dpr-ebooks/detail.acti\non?docID=5490759
Buku	Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=197\n44&keywords=kuhp
Buku	KUHP dan KUHP: Dilingkupi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=298\n79&keywords=kuhp
Buku	KUHP Khusus: kompilasi ketentuan pidana dalam uu pidana khusus	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=222\n42&keywords=kuhp
Buku	Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=131\n81&keywords=kuhp
Buku	Tindak Pidana Makar Menurut KUHP	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=220\n87&keywords=kuhp
Buku	Verklaring van de Nederlandsch Indische Strafwetboeken	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=341\n36&keywords=kuhp
Surat kabar	Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKS	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39693
Surat kabar	Ancaman Kebebasan dalam Rancangan KUHP: Sanksi Pidana Korupsi Dikurangi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39400
Surat kabar	Atur strategi perjuangkan RUU PKS	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39675
Surat kabar	Definisi Makar di KUHP Dinilai Terlalu Luas	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/8480
Surat kabar	Dewan Prioritaskan RUU Warisan Periode Lalu	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37798
Surat kabar	DPR Lanjutkan Bahas RKUHP	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39360
Surat kabar	DPR Prioritaskan Rancangan Undang-Undang Kontroversial	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38307
Surat kabar	DPR sahkan 248 Undang-undang masuk program legislasi nasional	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38035
Surat kabar	DPR Segera Bersurat ke Presiden	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39398
Surat kabar	DPR-Pemerintah Belum Sepakat, Pasal LGBT dalam RKUHP Ditunda	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/9477
Surat kabar	Empat RUU warisan masuk prolegnas prioritas	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37949
Surat kabar	Hentikan Pembahasan RUU Bermasalah: Editorial	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39401
Surat kabar	Isyarat Perlawanan Kelompok Mahasiswa	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39399
Surat kabar	Kelompok Masyarakat Tuntut Keterbukaan Pemahasan	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38306
Surat kabar	Komisi III Sebut RKUHP Beri Perlindungan Anak dan Perempuan	http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/9109
Surat kabar	KORUPSI RKUHP Ancam Kerja KPK	http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/8481
Surat kabar	Nasdem tolak lanjutkan pembahasan RKUHP	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39335
Surat kabar	Nasib RKUHP dan RUU pas tunggu instruksi Presiden	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39396

Surat kabar	PGI: RKUHP Soal Tindak Pidana Terhadap Agama Masih Bermasalah	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9379
Surat kabar	Rancangan KUHP Harus Ada Definisi yang Jelas dari Frasa Penghinaan Presiden	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8642
Surat kabar	RKUHP Ancam Demokrasi	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8531
Surat kabar	RKUHP Pembahasan Ditunda Setelah Pemilu	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/10345
Surat kabar	RUU PKS Jangan Tumpang Tindih Dengan KUHP	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9886
Surat kabar	Sempurnakan 14 Isu Krusial di RKUHP	http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/37904
Surat kabar	Tarik ulur RUU Penghapusan kekerasan seksual	http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39656
Surat kabar	Tarik Ulur RUU PKS: Editorial	http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39627
Surat kabar	Tokoh Agama Cemaskan Isi Rancangan KUHP	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9385